

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENYULUHAN HUKUM DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA DI
LAPAS KELAS II A RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH:

ARDIANSAH HATORANGAN SIAHAAN

2202105022


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PROGRAM PENYULUHAN HUKUM
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A
RANTAUPRAPAT
NAMA : ARDIANSAH HATORANGAN SIAHAAN
NPM : 2202105022
PRODI : HUKUM
JURUSAN : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



RISDALINA, S.H. M.H.
NIDN: 0106066401

Pembimbing II



INDRA KUMALASARI M, S.H. M.H.
NIDN: 0125058702

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum




RISDALINA, S.H. M.
NIDN. 010606066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PROGRAM PENYULUHAN HUKUM
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A
RANTAUPRAPAT

NAMA : ARDIANSAH HATORANGAN SIAHAAN

NPM : 2202105022

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Agustus 2024

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH., MH

NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, SH., MH


NIDN : 0125058702

Penguji III (Anggota)

Nama : Abdul Hakim

NIDN : 0112027201

Tanda Tangan



.....




.....



.....

Rantauprapat, Agustus 2024



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



ARDIANSAH HATORANGAN SIAHAAN
NPM. 2202105022

ABSTRAK

Oleh:

Ardiansah Hatorangan Siahaan

2202105022

Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat Kendala pihak Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di Kelas II A Rantauprapat dan Solusinya. Hasil Pembahasan: 1. Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat belum begitu Efektif. Namun berbeda dengan narapidana dengan kasus lain masih berlaku efektif; 2. Faktor-faktor Kendala Kendala pihak Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di Kelas II A Rantauprapat antara lain: a. Kurang diminatinya pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum, b. Minimnya sarana dan prasarana, c. Kurangnya Anggaran, d. Kurangnya SDM dari Petugas Pembinaan. e. Perubahan regulasi di bidang lembaga kemasyarakatan. Solusinya antara lain: a. Memberikan pemahaman akan pentingnya mengikuti program penyuluhan hukum, b. Perlu dibangunnya sarana dan prasarana sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana, c. Diperlukan Anggaran yang besar untuk penyelenggaraan program pembinaan, d. Dilakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana khusus narapidana korupsi. e. Dilakukan perbaikan/perubahan Regulasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Program Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Narapidana.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt serta sekalian alam, karena atas Rahmatnya dan Ridho-nya, adapun judul Skripsi penulis adalah: “Efektivitas Program Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana Di Lapas Kelas II A Rantauprapat”.

Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu di sempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan ini, bukan merupakan hasil dari pemikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran pada skripsi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:


1. Bapak Halomoan Nasution, SH., MH Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.
4. Bapak Indra Kumalasari M, sebagai Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus sebagai dosen Pembimbing II Skripsi.

5. Bapak dan ibu Dosen serta staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu secara administrasi dan membantu dalam segi informasi akademik untuk penulis.
6. Terima Kasih kepada pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat khususnya Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi yang telah memberikan kesempatan untuk sesi wawancara dan Riset Penelitian, serta banyak membantu memberikan data-data yang saya butuhkan sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pimpinan serta rekan- rekan kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang telah banyak membantu baik moriil maupun sprituil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, meski masih banyak kekurangan.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, Juli 2024

Penulis



Ardiansah Hatorangan Siahaan

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Efektivitas.....	8
2.2 Penyuluhan Hukum.....	9
2.3 Narapidana.....	15
2.4 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).....	16
2.4.1. Pengaturan Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	17
2.4.2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.2 Jenis Penelitian.....	25
3.3. Sumber Data.....	27
3.3 Cara Kerja.....	29
3.4 Analisis Data.....	30

BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat.....	23
4.2 Kendala pihak Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di Kelas II A Rantauprapat dan Solusinya.....	23
BAB V PENUTUP.....	23
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	26